



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TASLIM bin TEKKO;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/13 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugias;
6. Tempat Tinggal : - Mess Kebun Sawit Blok O – 8 PT.AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Jalan Tinumbu LR 148 RT.07/RW.001 Kelurahan Bunga Ejaberu Kecamatan Tallo Kota Makasar Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Fajriannur, S.H., Sabrianto, S.H., Dennis Bhatara, S.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Syait Golif Alatas, S.H., Muh. As'ad, S.H.** dan **Helmi, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur” beralamat di Jalan Kadrie Oening No.1 RT.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa **TASLIM Bin TEKKO** dari DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **TASLIM Bin TEKKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TASLIM Bin TEKKO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga dan
- 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa TASLIM Bin TEKKO memohon agar kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Pledoi (pembelaan) ini dapat dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan memenuhi rasa keadilan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya sebagai pengguna narkoba dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **TASLIM Bin TEKKO** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika **TASLIM Bin TEKKO** melalui handphone (HP) memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada UTE (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya terdakwa bertemu dengan UTE lalu terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang kepada UTE yang kemudian UTE menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu sesuai pesanan terdakwa selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa simpan di dalam dompet lalu dimasukkan dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung berjalan ke arah blok kebun namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Tim Opsnal Polsek Muara Kaman yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan kelapa sawit PT. AEK Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ada karyawan yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga dan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam, lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Muara Kaman guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ☐ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;
- ☐ Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menukar Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Tenggarong tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh AGUS SANTOSO, SE dan YOHAN SARWONO, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Tenggarong yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus diketahui berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan UPTD LABORATORIUM KESEHATAN SAMARINDA PROV. KALIMANTAN TIMUR Nomor : 455/0356/NARKOBA/III/2019 Tanggal 6 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil sebagai berikut :
 - AMPHETAMIN : POSITIF;
 - MET AMPHETAMIN : POSITIF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02777/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019, dengan barang bukti Nomor : 05005/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram yang diketahui milik tersangka **TASLIM Bin TEKKO** dalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TASLIM Bin TEKKO** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika **TASLIM Bin TEKKO** melalui handphone (HP) memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada UTE (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UTE lalu terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang kepada UTE yang kemudian UTE menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sesuai pesanan terdakwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa simpan di dalam dompet lalu dimasukkan dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung berjalan ke arah blok kebun namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Tim Opsnal Polsek Muara Kaman yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan kelapa sawit PT. AEK Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ada karyawan yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga dan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam, lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Muara Kaman guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menukar Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Tenggarong tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh AGUS SANTOSO, SE dan YOHAN SARWONO, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Tenggarong yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus diketahui berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan UPTD LABORATORIUM KESEHATAN SAMARINDA PROV. KALIMANTAN TIMUR Nomor : 455/0356/NARKOBA/III/2019 Tanggal 6 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil sebagai berikut :
 - AMPHETAMIN : POSITIF;
 - MET AMPHETAMIN : POSITIF;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02777/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019, dengan barang bukti Nomor : 05005/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram yang diketahui milik tersangka **TASLIM Bin TEKKO** dalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SULISTYONO bin ANDI RASYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Opsnal Polsek Muara Kaman yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan anggota Opsnal Polsek Muara Kaman yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan kelapa sawit PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi pencurian sepeda motor dan adanya karyawan yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian tim Opsnal melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Pandi Achmat bin Arifin dan beberapa anggota Opsnal Polsek Muara Kaman;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang disimpan Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut berasal dari UTE yang dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga dan 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna biru dan hitam;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan, membawa dan memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **PANDI ACHMAT bin ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Opsnal Polsek Muara Kaman yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan anggota Opsnal Polsek Muara Kaman yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan kelapa sawit PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi pencurian sepeda motor dan adanya karyawan yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian tim Opsnal melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Sulistiyono bin Andi Rasyid dan beberapa anggota Opsnal Polsek Muara Kaman;
- Bahwa narkoba yang disimpan Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut berasal dari UTE yang dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga dan 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna biru dan hitam;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan, membawa dan memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) poket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut berasal dari Sdr. Ute yang dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga dan 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna biru dan hitam;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyimpan, membawa atau memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah alat hisap;
4. 3 (tiga) buah pipet warna putih;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
7. 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga;
9. 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/Sp3.13030/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02777/NNF/2019, tertanggal 20 Maret 2019 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 05005/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Nomor : 455/0356/NARKOBA/III/2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 6 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Taslim bin Tekko setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sulistiyono bin Andi Rasyid dan Saksi Pandi Achmat bin Arifin yang merupakan anggota Polsek Muara Kaman pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa dimasukan didalam dompet lalu dompet tersebut dimasukan kedalam celana yang Terdakwa pakai, selain itu Polisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ute dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Taslim bin Tekko** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/Sp3.13030/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket tersebut selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dikirim dan diperiksa secara laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02777/NNF/2019, tertanggal 20 Maret 2019 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 05005/2019/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sulistiyono bin Andi Rasyid dan Saksi Pandi Achmat bin Arifin yang merupakan anggota Polsek Muara Kaman pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa dimasukan didalam dompet lalu dompet tersebut dimasukan kedalam celana yang Terdakwa pakai, selain itu Polisi juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ute dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ute dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sulistiyono bin Andi Rasyid dan Saksi Pandi Achmat bin Arifin yang merupakan anggota Polsek Muara Kaman pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok O 7/6 PT. AEK Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa dimasukan didalam dompet lalu dompet tersebut dimasukan kedalam celana yang Terdakwa pakai, selain itu Polisi juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ute dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ute dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “**memiliki**” Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat **D. Schaffmeister** bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “**memiliki**” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih, 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam adalah narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Taslim bin Tekko** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Taslim bin Tekko** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Taslim bin Tekko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 4 (empat) bungkus bekas plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru, warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna biru dan hitam

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23